

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 3

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang 3

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

8. Otonomi 5

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
12. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
14. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten.
15. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Majalengka.
17. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
18. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.
19. Satuan 6

19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
22. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
24. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
25. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
26. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah.
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Dinas 7

- c. Dinas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
 - 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 10. Dinas Pertanian;
 - 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata;
- d. Inspektorat Kabupaten;
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 6. Badan Pelayanan Terpadu;
 - 7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 9. Kantor Penanaman Modal;
 - 10. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - 11. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 - 12. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.

f. Satuan 8

- f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Kecamatan, terdiri atas :
 - 1. Kecamatan Majalengka;
 - 2. Kecamatan Kadipaten;
 - 3. Kecamatan Jatiwangi;
 - 4. Kecamatan Dawuan;
 - 5. Kecamatan Jatitujuh;
 - 6. Kecamatan Ligung;
 - 7. Kecamatan Leuwimunding;
 - 8. Kecamatan Rajagaluh;
 - 9. Kecamatan Maja;
 - 10. Kecamatan Talaga;
 - 11. Kecamatan Cikijing;
 - 12. Kecamatan Bantarujeg;
 - 13. Kecamatan Sukahaji;
 - 14. Kecamatan Sumberjaya;
 - 15. Kecamatan Lemahsugih;
 - 16. Kecamatan Argapura;
 - 17. Kecamatan Kertajati;
 - 18. Kecamatan Panyingkiran;
 - 19. Kecamatan Palasah;
 - 20. Kecamatan Cigasong;
 - 21. Kecamatan Sindangwangi;
 - 22. Kecamatan Banjaran;
 - 23. Kecamatan Cingambul;
 - 24. Kecamatan Sindang;
 - 25. Kecamatan Kasokandel;
 - 26. Kecamatan Malausma;

h. Kelurahan 9

- h. Kelurahan, terdiri atas :
1. Kelurahan Majalengka Kulon;
 2. Kelurahan Majalengka Wetan;
 3. Kelurahan Munjul;
 4. Kelurahan Tarikolot;
 5. Kelurahan Cikasarung;
 6. Kelurahan Tonjong;
 7. Kelurahan Cigasong;
 8. Kelurahan Babakan Jawa;
 9. Kelurahan Cicurug;
 10. Kelurahan Sindangkasih;
 11. Kelurahan Cicenang;
 12. Kelurahan Cijati;
 13. Kelurahan Simpeureum.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2 10

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satun Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah.

(2) Dalam 13

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Dinas Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 12

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 13

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan 14

14

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 14

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16 15

Pasal 16

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

Pasal 17

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - b. pelaksanaan 16

- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Kecamatan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 20

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 21

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(2) Selain 17

- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Kelurahan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 22

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap 19

- (2) Setiap jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V STAF AHLI

Pasal 26

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan.
- (3) Jabatan staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan kebutuhan dengan jumlah paling banyak 5 (lima) staf ahli, yaitu :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (4) Tugas Pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 27

- (1) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan staf administrasi.

**BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 28

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VII
ESELONERING PERANGKAT DAERAH**

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B merupakan Jabatan struktural Eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Serta Sekretaris Camat merupakan Jabatan struktural Eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural Eselon V a;

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

- (1) Pengelolaan pelayanan perizinan dilakukan secara terpadu dan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan sah keberadaannya sampai dilakukannya reposisi pejabat dalam jabatan dimaksud Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35 22

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Februari 2008

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**

